

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan analisis pembahasan terkait pemberian opini dalam LHP LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020 yang telah dikemukakan pada Bab III, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Pemberian opini yang oleh BPK dalam LHP LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020 sudah sesuai dengan mempertimbangkan kriteria opini UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 16 ayat 1.
- 2) LHP LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2020 telah sesuai dengan ketentuan keharusan dalam menyusun laporan secara tertulis sebagaimana diatur dalam PSP 300. BPK telah mempertimbangkan ketentuan keharusan menyusun laporan untuk mengomunikasikan hasil pemeriksaannya kepada pihak-pihak yang terkait.
- 3) LHP LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 tidak sesuai dengan ketentuan keharusan menyusun laporan berdasarkan PSP 300. Hal ini dikarenakan LHP tidak disusun secara tepat waktu.
- 4) LHP LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020 telah sesuai dengan ketentuan unsur LHP menurut PSP 300 karena memenuhi seluruh unsur yang harus terdapat dalam LHP.

- 5) LHP LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020 telah sesuai dengan Standar Pelaporan yang ditetapkan IAI. BPK telah mencantumkan pernyataan dan melakukan pertimbangan sebagaimana yang diharuskan dalam Standar Pelaporan IAI.
- 6) Perumusan opini dalam LHP LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020 telah sesuai dengan ketentuan perumusan opini atas laporan keuangan yang terdapat dalam SA 700.
- 7) Pemberian opini BPK dalam LHP LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020 telah sesuai dengan ketentuan bentuk opini menurut SA 700.
- 8) Format laporan auditor yang disusun BPK dalam LHP LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020 tidak sesuai dengan ketentuan laporan auditor menurut SA 700. BPK tidak mencantumkan nama pihak yang dituju pada LHP sebagaimana diatur dalam SA 700. Hal ini dikarenakan BPK menganut SPKN PSP 300 dalam menyusun LHP LKPD.
- 9) Pemberian opini modifikasi BPK pada LHP LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016, 2017, 2018, dan 2020 sesuai dengan ketentuan opini modifikasi menurut SA 705.